



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dari hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
- b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- c. pemanfaatan hutan desa milik negara;
- d. pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- e. pembinaan gotong royong masyarakat;
- f. pengelolaan pemakaman dan petilasan;
- g. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 7

Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; dan
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa.
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan

- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

Pasal 8

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa dari hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
- b. pengelolaan profil desa;
- c. penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- d. pelaksanaan administrasi dan sistem informasi desa;
- e. pelaksanaan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga;
- f. penataan kebayanan;
- g. pengelolaan potensi desa;
- h. pengelolaan aset desa;
- i. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- j. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa;
- l. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- m. pengembangan ekonomi lokal desa;
- n. pengelolaan pariwisata desa;
- o. penyelenggaraan pelayanan sosial dasar tingkat desa;
- p. pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- q. pembinaan kepemudaan desa;
- r. pembinaan olahraga desa;
- s. pembinaan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- t. pemberdayaan kader pembangunan desa;
- u. pemberdayaan masyarakat desa;
- v. pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat desa;
- w. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
- x. pengelolaan persampahan skala desa;
- y. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan; dan

- z. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya;

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 10

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 11

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta musyawarah desa.
- (3) Keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (8) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Desa.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan kewenangan desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan kewenangan desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
 - c. pelaksanaan kewenangan desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan desa dalam melaksanakan kewenangannya.

- (5) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan desa.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan paling singkat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c.
- (2) Perubahan kewenangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

BAB X



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen
Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002